



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum penelitian ini yaitu agresivitas pajak.

Dalam bab 1 ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada penelitian ini terdapat latar belakang yang membahas mengenai faktor - faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi agresivitas pajak di Indonesia. Dikarenakan keterbatasan penelitian, peneliti melakukan batasan penelitian dengan mengambil beberapa faktor yang akan diteliti.

Identifikasi masalah membahas mengenai permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini, kemudian batasan masalah dalam penelitian ini berada di ruang lingkup penelitian. Rumusan masalah berisikan permasalahan yang ingin diteliti lebih dalam. Tujuan penelitian berisikan tujuan dari hasil yang ingin diketahui mengenai penelitian ini. Pada sub bab terakhir, peneliti akan menjabarkan manfaat penelitian bagi pihak - pihak yang terikat dalam penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terletak pada kondisi geografis yang strategis yang membuat para pengusaha tertarik dengan mendirikan perusahaan manufaktur di Indonesia, bukan hanya menjadi kawasan lalu lintas dagang, namun Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Hal ini merupakan keuntungan untuk Negara Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara melalui



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



sektor perpajakan. Pajak adalah iuran atau kewajiban yang dibayarkan oleh rakyat yang bersifat memaksa untuk kas negara. Tercantum di UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi rakyat yang wajib dilakukan untuk negara yang terutang orang pribadi ataupun sebuah badan. Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan bernegara dikarenakan pajak adalah inti pemasukan untuk segala biaya pengeluaran negara salah satu contohnya adalah pengeluaran untuk pembangunan sarana umum.

Pajak digunakan sebagai sumber daya ataupun pemasukan bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti meningkatkan pendidikan, pembangunan infrastruktur umum, dan juga pembangunan di daerah. Namun, beberapa perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban karena mampu mengurangi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Pemikiran seperti ini yang membuat perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, hal inilah yang memungkinkan perusahaan akan bersikap agresif dalam membayar pajak (Chen et al., 2008).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak negara kita. Dari yang tercatat dalam hasil riset APBN kita yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan pajak negara dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan, namun saat memasuki tahun 2020, penerimaan negara menurun sebesar 19,71%. Penerimaan realisasi pajak negara pada tahun 2018 sebesar Rp 1.315,93 Triliun atau 92,41% dari target APBN kita. Pada tahun 2019 total penerimaan negara sebesar Rp 1.332,06 Triliun atau 84,44% dari target APBN 2019, dan yang terakhir pada tahun 2020 sebesar Rp 1.069,98 Triliun atau 89,25% dari target APBN 2020. Dapat dilihat dari hasil realisasi penerimaan pajak di atas bahwa pemerintah sedang gencar – gencarnya



meningkatkan realisasi penerimaan pajak, namun belum maksimal atau belum signifikan. Ketidaktahuan pemerintah inilah yang menjadikan pertanyaan, apakah yang membuat wajib pajak perusahaan belum melakukan kewajibannya? Apakah ada tindakan agresivitas pajak, penggelapan pajak, ataupun penghindaran pajak yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal?

Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak membuat perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi pembayaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang (UU) maupun peraturan perpajakan lainnya. Kelemahan tersebutlah yang disebut *grey area* yang membuat perusahaan memiliki kesempatan melakukan agresivitas pajak. Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), agresivitas pajak merupakan sebuah tindakan untuk merekayasa Penghasilan Kena Pajak oleh entitas melalui cara yang legal atau dikenal sebagai (*tax avoidance*), maupun cara yang ilegal (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha wajib pajak yang bertujuan untuk meminimalisir beban pajak. Cara melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menggunakan alternatif yang nyata (*riil*) yang dapat diterima oleh pengurus pajak. Penggelapan Pajak (*tax evasion*) merupakan penggelapan pajak dengan strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dengan menyembunyikan keadaan yang nyata (*riil*), yang dimana bentuk kegiatan yang digunakan dalam melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan cara yang tidak ada dalam ruang lingkup Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga hal tersebut berbahaya bagi wajib pajak (Frank et al, 2009).

Agresivitas pajak juga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan keagresifan perusahaan untuk menghemat pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan. Adapun hal yang dilakukan setiap perusahaan pasti akan berbeda - beda, hal tersebut dilakukan berdasarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada kegiatan perusahaan yang dijalankan. Sedangkan agresivitas pajak adalah sebuah tindakan yang tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga berasal dari kegiatan penghematan pengeluaran wajib pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rusydi dan Martani, 2014).

Fenomena agresivitas pajak di Indonesia ditemui beberapa tahun terakhir ini yaitu kasus PT. Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia diduga terbelit kasus agresivitas pajak sejak tahun 2010. PT. Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia yang diduga melakukan *transfer pricing* dengan perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura dikarenakan beban pajak di negara Singapura lebih kecil yaitu hanya sebesar 17% sedangkan di Indonesia adalah sebesar 25% dari pendapatan laba. (www.kompasiana.com).

Beberapa hal berikut yang diduga memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan yaitu profitabilitas, likuiditas, *transfer pricing*, *leverage*, *capital intensity*, ukuran perusahaan, dan lain - lain. Agresivitas pajak dapat terjadi dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dalam membayar kewajiban pajaknya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam waktu tertentu pada aset, tingkat penjualan, dan modal saham tertentu. Profitabilitas salah satu faktor yang mungkin berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas merupakan faktor penentu untuk menghitung beban pajak, perusahaan yang mendapatkan laba lebih besar pasti akan membayar pajak ke negara lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan yang mendapatkan tingkat laba yang lebih rendah maka akan membayar pajak ke negara lebih rendah atau bahkan tidak membayar bila mengalami kerugian dalam perusahaannya. Adanya Sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi jumlah pajak yang harus ditanggung pada tahun - tahun berikutnya. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *return on*



asset (ROA) (Fajri, 2019). Dari hasil penelitian sebelumnya Dinar et al (2020) menunjukkan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. namun berbeda dengan penelitian Dewi (2017) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek (Tracy, 2012). Likuiditas disebut juga dengan kemampuan perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pendanaan yang baik dan lancar terutama dikaitkan dengan kebutuhan dalam penggunaan dana ataupun sebagai penentu dalam perencanaan investasi. Semakin tinggi nilai rasio perusahaan maka menunjukkan arus kas perusahaan tersebut lancar. Bila arus kas lancar diharapkan perusahaan mampu dalam memenuhi hutang jangka pendeknya tepat waktu.

Kesulitan dalam memenuhi hutang jangka pendek dapat membuat suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi (Suroiyah, 2018). Penelitian yang telah dilakukan Yuliana (2018), menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Dinar et al (2020) yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk menentukan harga *transfer* suatu transaksi baik itu barang, jasa, transaksi finansial atau harta tak berwujud yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* dibagi menjadi dua kelompok transaksi, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intercompany transfer pricing* adalah *transfer pricing* yang dilakukan oleh dua perusahaan yang mempunyai



hubungan istimewa atau anak perusahaan. Sedangkan *Intra-company transfer pricing* adalah *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Transaksinya biasanya bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), ataupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*). Hal ini tentu menunjukkan tindakan dari perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:196), *transfer pricing* adalah biaya/harga yang dihitung atas penyerahan produk, jasa ataupun harta tak berwujud lainnya, dari satu perusahaan induk ke perusahaan anak lainnya yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan pada prinsip harga pasar wajar. Pada penelitian Fadillah dan Lingga (2021), dinyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Panjalusman et al. (2018), yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Leverage adalah rasio yang menggambarkan besar atau kecilnya modal pihak ketiga yang dipakai oleh perusahaan dalam melakukan segala aktivitasnya (Sidik dan Suhono, 2020). Rasio ini menunjukkan sumber dana pinjaman yang tinggi akan menciptakan beban bunga yang ditanggung oleh suatu perusahaan menjadi lebih tinggi sehingga beban bunga tersebut akan memberikan pengurangan pada laba perusahaan. Maka dari itu dengan berkurangnya jumlah laba perusahaan akan memberikan dampak berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Leverage* yang digunakan oleh perusahaan berfungsi sebagai alat yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Sidik dan Suhono, 2020).

Penelitian yang mengkaji mengenai tingkat *leverage* terhadap agresivitas pajak sudah seringkali dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Yeye et.al (2018), menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan ke arah



positif terhadap agresivitas pajak. Serupa dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012), juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara *leverage* dan agresivitas pajak. Karena *leverage* memiliki tingkatan yang besar, menyebabkan perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga perusahaan dalam melakukan pengurangan terhadap laba kena pajak sebagai dampak pada penurunan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Namun penelitian lainnya juga menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu *leverage* menunjukkan pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Susanto et.al (2018), yang menunjukkan hasil penelitian bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity adalah investasi yang dilakukan perusahaan dengan membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin produksi, dan lain - lain yang digunakan perusahaan untuk produksi ataupun mendapatkan laba. Kepemilikan aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat mengurangi beban pembayaran pajak yang ditangguhkan perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada tiap aset tetap yang dimiliki.

Beban depresiasi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar perusahaan. Perusahaan akan membeli aset tetap untuk investasi dengan cara menggunakan dana keuntungan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa beban depresiasi yang digunakan untuk mengurangi pajak yang ditangguhkan (Darmadi, 2013). Penelitian Rifai dan Atiningsih (2019), mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Widagdo et al, (2020) , yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ukuran Perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aset yang dimiliki, rata-rata tingkat penjualan, nilai pasar saham, dan jumlah penjualan. (Jasmine, 2017). Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula SDM yang dimiliki dalam mengatur perpajakan di perusahaannya, yang membuat perusahaan terkontrol dengan baik dan diduga semakin banyak celah yang dapat dilakukan untuk melakukan agresivitas pajak di dalam setiap transaksi perusahaan. Hasil penelitian Widagdo et al (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Cahyadi et al (2020) menunjukkan sebaliknya bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan hasil penelitian sebelumnya maka penulis tertarik melakukan penelitian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

D. Batasan Penelitian

1. Peneliti menggunakan waktu penelitian dari tahun 2018-2020 (3 tahun) sebagai tahun pengamatan.
2. Peneliti menggunakan Objek penelitiannya yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di bidang manufaktur.
3. Peneliti ini menggunakan data laporan keuangan yang diperoleh dari IDX (*Indonesian Exchange Stock*).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pendahuluan dan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Apakah profitabilitas, likuiditas, *transfer pricing* dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.



2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pemerintah

Diharapkan, penelitian ini dapat berguna untuk pemerintah supaya dapat mengawasi pelaksanaan wajib pajak yang melakukan agresivitas pajak serta untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target APBN yang telah direncanakan serta untuk mengembangkan peraturan atau undang-undang agar wajib pajak dapat meminimalisir melakukan agresivitas pajak.

2. Perusahaan

Untuk perusahaan, diharapkan dapat menambah wawasan tentang agresivitas pajak dan lebih taat dalam kewajibannya membayar pajak.

3. Konsultan pajak

Diharapkan dari penelitian ini dapat berguna untuk konsultan pajak agar dapat mengawasi pelaksanaan wajib pajak dalam melakukan agresivitas pajak dan dapat meminimalisir agresivitas pajak.

4. Peneliti Selanjutnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya dengan topik agresivitas pajak ini. Serta diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel yang kiranya dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

